



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505136 – 3505137
3811308

Fax : 3505135 – 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 16 Tahun 2020

TENTANG

PENERAPAN PENGATURAN TEMPAT DUDUK PENUMPANG DENGAN
SISTEM JAGA JARAK AMAN (*SOCIAL DISTANCING*)

1. Mendasari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*CASR 121*);
 - g. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (*CASR 135*);
 - h. *ICAO European and North Atlantic Office Worldwide COVID-19 NOTAMs*;
 - i. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 007/DKPPU/III/2020 tentang Petunjuk Menjaga Kesehatan Bagi Maskapai Penerbangan dan Awak Pesawat Udara; dan
 - j. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat kerja.
2. Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan mengantisipasi dampak penyebaran terhadap penumpang dan personil penerbangan, disampaikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara pemegang *Air Operator Certificate 121 (AOC 121)* dan *Air Operator Certificate 135 (AOC 135)* selama masa penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk melaksanakan ketentuan pengangkutan penumpang sebagai berikut:
 - a. Menerapkan protokol kesehatan *World Health Organization (WHO)* perihal *social distancing* sebagai salah satu upaya perlindungan dasar pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*

serta mengimplementasikan penerapan *social distancing* agar dapat dilaksanakan separasi *seat allocation* penumpang pada kabin pesawat selama memungkinkan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan penumpang untuk sedapat mungkin berjarak satu sama lain di dalam pesawat, setidaknya berjarak 1 (satu) kursi atau *aisle* antar penumpang, kecuali penumpang berpergian dengan keluarga yang tetap ingin duduk bersamaan;
 - 2) Alokasikan kursi dengan mengosongkan 1 (satu) *row* antar kursi penumpang terlebih dahulu, jika sudah penuh hingga *row* terakhir kemudian dapat diaplikasikan pada *row-row* yang masih tersedia;
 - 3) Implementasi pengaturan alokasi *seat* dalam rangka penerapan *social distancing* tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan; dan
 - 4) Ketentuan *Emergency Exit* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Awak Kabin pesawat secara proaktif melakukan pemantauan kepada seluruh penumpang untuk mendeteksi dini penumpang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di dalam pesawat udara dan segera melaporkan kepada *PIC* apabila ditemui penumpang dengan gejala tersebut agar dapat segera dikomunikasikan kepada petugas *Air Traffic Controller (ATC)* sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
3. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.
 5. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 04 APRIL 2020

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA



DADUN KOHAR

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620802 201506 1 001